

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH ATAS AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA
TAWALIAN TIMUR KABUPATEN MAMASA**

Herlinda Anastasya¹⁾, Suzy Noviyanti²⁾

¹Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

E-mail: 232018174@student.uksw.edu

² Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

E-mail: suzy.noviyanti@uksw.edu

Abstract

This study aims to find out how the implementation of the government's internal control system for the accountability of village fund financial management in East Tawalian Village consists of control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. This research is a qualitative descriptive study through direct interviews conducted with 5 people namely the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Village Consultative Body (BPD), and several East Tawalian Village Officials. The results of research conducted in East Tawalian Village indicated that SPIP had not been fully implemented because the implementation of guidance on village officials had not been effective and there was a lack of accountability from the village government in managing village funds. In the process of managing village funds there are still obstacles, namely delays in the process of activities carried out in the village where the work carried out is not done on time so that it affects the preparation of SPJ and has an impact on accountability and accountability for managing village funds and physical control over assets related to BUMDes has not been carried out by the Government East Tawalian Village.

Keywords : Government Internal Control System, Village Fund Management, Accountability

JEL Classification : (sesuaikan dengan klasifikasi JEL)

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu tempat yang menjadi satu kesatuan dari perwakilan masyarakat yang mempunyai batas wilayah untuk mengatur serta mengurus segala bentuk urusan pemerintahan, kepentingan dan tujuan masyarakat (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021). Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun (2014) menetapkan bahwa dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu dalam mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa paradigma dan konsep baru tentang bagaimana kebijakan pemerintahan desa digunakan di seluruh tanah air (Hasanah et al., 2020). Pada era kepemimpinan Presiden Joko

Widodo, beliau membuat peraturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan pengelolaan dan kebijakan keuangan dana desa yang diharapkan dapat membantu aparatur desa dalam mengimplementasikan dan menerapkan manfaat dari dana desa agar desa lebih berkontribusi dalam pembangunan dengan baik (Marlon Reu & Lasdi, 2021). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa pemerintah desa akan diberikan dana untuk dikelola sebagai pembiayaan terhadap penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat (Purba et al., 2022).

Perekonomian daerah saat ini semakin terbuka dan lebih demokratis sehingga menjadi

tantangan bagi desa dalam melaksanakan pembangunan desa dan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan perencanaan dan pembangunan di Indonesia yaitu menjadikan pembangunan pedesaan sebagai prioritas utama (Suryani, 2019). Sumber daya desa yang melimpah memberikan peluang yang sangat besar bagi pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Ada banyak potensi yang kurang dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, dimana didasari dengan berbagai hambatan yaitu keuangan desa, SDM desa, dan infrastruktur yang belum mendukung (Moonti & Kadir, 2018). Dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memberikan dana kepada desa dan diberikan kekuasaan dalam mengelola dana tersebut sesuai dengan potensi yang dimiliki (Ayem & Kusumasari, 2020). Pemerintah desa dapat mendorong pembangunan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta melakukan berbagai pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi desa (Moonti & Kadir, 2018). Sistem Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan sebagai komitmen pemerintah terhadap pembangunan yang konsisten, progresif dan berkeadilan, dimulai dari unit pemerintahan terkecil yaitu desa itu sendiri (Marlon Reu & Lasdi, 2021). Kerjasama antara pemerintah desa, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan agar tujuan pembangunan dapat tercapai di desa, yaitu pemerintah desa diharapkan terus berupaya untuk melaksanakan program pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan mengelola dana desa secara baik dan benar (Suryani, 2019).

Adanya tuntutan yang tinggi terhadap pemerintah desa baik dari pemerintah pusat maupun masyarakat itu sendiri untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dengan melaporkan penggunaan dana desa yang diterima dan direalisasikan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Rondonuwu et al., 2020). Untuk itu diperlukan untuk meningkatkan tata kelola dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, sehingga anggaran pendapatan dan belanja desa dapat

dikelola dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2018) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa harus didasari dengan transparansi, akuntabel, dan partisipatif agar dapat berjalan dengan tertib dan disiplin terhadap anggaran (Hasanah et al., 2020). Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik menuntut pemerintah desa memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, salah satunya adalah prinsip akuntabilitas (Hermanto et al., 2019). Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sering terjadi perbedaan perencanaan dan pengendalian ADD, sehingga pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik (Maulidah, 2020).

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan merupakan pengelolaan keuangan yang dapat mempertanggungjawabkan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa (Martini et al., 2019). Selain akuntabel, akuntabilitas juga dapat dicapai melalui pelaporan keuangan yang dilakukan secara transparan dan partisipatif karena akuntabilitas dapat berkembang melalui skema yang terbuka, transparan, dan kebebasan berpendapat (Ivanovik et al., 2022). Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka diperlukan pengendalian sebagai tolak ukur dan standar dalam pengelolaan dana desa terhadap kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan pedoman Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (Arfiansyah, 2020). Pengendalian internal diperlukan untuk mengatasi masalah pengawasan dan pelaporan dalam memberikan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat (Sunarmo et al., 2018). Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka perangkat desa dapat mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang akan terjadi (Hasanah et al., 2020).

Sistem pengendalian internal sangat diperlukan dalam pengelolaan dana desa karena dapat membantu dalam meningkatkan kepercayaan terhadap pembuatan laporan keuangan, dimana sistem pengendalian internal yang baik dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya untuk memberikan hasil dari pengelolaan alokasi dana desa secara akuntabel dan transparansi (Budiarto & Isnaeni, 2022). Pemerintah berupaya untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan keuangan daerah secara tepat waktu dan memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien (Antika, 2020). Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengkritik sulitnya laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pemerintah desa, sehingga Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan agar pengelolaan SPJ pemerintah desa dapat dipermudah (Egeham, 2022). Adanya pengendalian internal tersebut dapat menjadi dasar kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, mengantisipasi penyimpangan dalam pemerintahan, dan memungkinkan pelaksanaan anggaran dilakukan secara tepat (Nurmalasari, 2020). Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa kendala dalam pengelolaan keuangan desa disebabkan karena kurangnya pengetahuan perangkat desa serta tidak adanya pengawasan dan pendampingan dalam melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan (Purnamawati & Adnyani, 2019). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penggunaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi di tingkat desa (Gladiaventa, 2022). Lemahnya sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyak terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan (Kisnawati et al., 2019). Salah satu penyebab terjadinya kecurangan adalah rendahnya pengendalian internal dan fungsi pengawasan kurang optimal (Humam et

al., 2020). Selain itu terdapat beberapa risiko yang akan muncul dalam pengelolaan keuangan desa di tingkat pemerintahan desa yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan dalam melaksanakan pengelolaan dana desa, yaitu: 1). Program dan Kegiatan RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, 2). Terjadi kegagalan dalam menyelenggarakan Siklus Pengelolaan Keuangan Desa secara sehat, 3). Adanya keterlambatan dalam penusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, 4). Pengelolaan Aset Desa tidak dilakukan secara efektif dan efisien (Nurmalasari, 2020). Oleh karena itu, pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional telah dilakukan sesuai dengan pedoman dan aturan yang telah ditetapkan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Martini et al., 2019) menjelaskan bahwa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya pengendalian terhadap kegiatan yang sedang dilakukan, dimana pengendalian dilakukan dengan mengacu pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan memiliki fungsi sebagai prinsip pelaksanaan dan tolak ukur pengujian efektivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan suatu organisasi dengan mempertimbangkan dari segi biaya dan manfaat, serta sumber daya manusia. (Maulidah, 2020) memberikan gambaran awal dalam penelitian yang dilakukan pada Desa Citanglar, Desa Jagamukti, dan Desa Buniwangi bahwa desa tersebut telah melaksanakan perencanaan dan pengendalian internal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pelaksanaannya sudah baik. Berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh (Asmawati & Basuki, 2019) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan pemerintah desa tidak berfungsi dengan baik. (Budiati et al., 2020) mengidentifikasi bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal maka prinsip-prinsip good governance dapat dilaksanakan dengan baik, selain dari prinsip-prinsip good governance dan kapasitas aparatur desa menjadi hal utama dalam menentukan kinerja, sistem pengendalian internal juga

memperkuat keberhasilan dari pengelolaan dana desa. (Purnamawati & Adnyani, 2019) menjelaskan bahwa kinerja pemerintahan desa yang baik dapat dilihat dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah dan sangat diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa.

Selain itu (Nurmalasari, 2020) termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan fokus penelitian pada salah satu unsur sistem pengendalian internal pemerintah yaitu aktivitas pengendalian, karena menurut peneliti sistem pengendalian internal sangat berpengaruh terhadap proses pengelolaan dana desa. Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Dadapan antara teori dengan praktik yang diterapkan dalam mengelola dana desa belum sepenuhnya menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) karena kurangnya pengetahuan oleh perangkat desa dalam mengelola keuangan dana desa sehingga masih memerlukan adanya pendampingan dari Pemerintah Daerah (Nurmalasari, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini ingin menindaklanjuti celah penelitian tersebut.

Desa Tawalian Timur merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa. Kondisi ekonomi dan sosial Desa Tawalian Timur adalah mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Selain berprofesi sebagai petani, masyarakat Desa Tawalian Timur berprofesi sebagai buruh tani, PNS, dan wirausaha lainnya. Desa Tawalian Timur merupakan desa yang memiliki kondisi keterbatasan sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Tawalian Timur belum sepenuhnya optimal sehingga perlu untuk diperhatikan. Pada realitanya desa tersebut sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik tetapi masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa. Kendala utamanya yaitu dapat dilihat dari sisi SDM-nya yang masih terbatas dimana kemampuan perangkat desa saat ini masih rendah karena pelaksanaan pembinaan terhadap perangkat desa belum efektif dan kurangnya pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, sehingga masih memerlukan pendampingan yang berkelanjutan dari Pemerintah Daerah.

Terdapat hambatan penyaluran dana desa di Desa Tawalian Timur yang menyebabkan terganggunya pencairan dana desa untuk tahun selanjutnya. Hal tersebut terjadi karena adanya keterlambatan pelaporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) oleh pihak desa. Keterlambatan pelaporan SPJ disebabkan karena adanya keterlambatan transfer dana dari pusat ke rekening desa dan adanya kendala dalam penyusunan SPJ karena adanya ketidak tepatan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan. Selain itu terdapat kendala dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dimana terkait dengan program-program yang belum terlaksana yaitu BUMDes belum jalan sampai saat ini dikarenakan adanya keterbatasan sarana dan prasarana di Desa Tawalian Timur, sebagaimana diketahui bahwa setiap desa seharusnya memiliki BUMDes guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa belum sepenuhnya maksimal dilakukan sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari program-program pemerintah desa. Oleh karena itu perlu adanya pertanggungjawaban dari pemerintah dalam mengelola keuangan dana desa. Dari kondisi tersebut membuktikan bahwa pengendalian internal belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga tidak menghasilkan pengelolaan dana desa secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan pengelolaan dana di desa belum sepenuhnya dilakukan secara optimal dan masih perlu diperhatikan. Salah satunya adalah Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Desa tersebut dalam mengelola dana desa sudah dilakukan dengan baik, namun masih ditemukan beberapa masalah dalam pengelolaan dana desa yaitu dilihat dari kondisi SDM-nya dimana adanya keterbatasan aparatur pemerintah desa dan kurangnya pertanggungjawaban dari pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, serta pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa tidak efisiensi sehingga diperlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan (Nurmalasari, 2020). Pada tahun 2018 terjadinya hambatan penyaluran dana desa di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dikarenakan pemerintah desa terlambat dalam

melaporkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sehingga menyebabkan terhambatnya pencairan dana desa untuk tahu selanjutnya, selain itu terdapat juga keterbatasan wilayah untuk menjalankan BUMDes yang menyebabkan BUMDes belum bisa berjalan sehingga dalam pengelolaan dana desa Dadapan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat desa (Nurmalasari, 2020). Kasus yang sama juga terjadi di Desa Dore, dimana seringkali mengalami keterlambatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan mempengaruhi proses pencairan dana desa di tahap selanjutnya (Asmawati et al., 2018). (Martini et al., 2019) menjelaskan kurangnya akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan dana desa di setiap desa, serta adanya penghambatan penyaluran alokasi dana desa yang terjadi di wilayah Kecamatan Sembawa yang disebabkan oleh terlambatnya pihak aparatur desa dalam melaporkan SPJ dana desa kepada pihak Kecamatan.

Terkait dengan masalah tersebut persoalan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tawalian Timur Kabupaten Mamasa? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tawalian Timur Kabupaten Mamasa. Sehingga dapat memberikan informasi, masukan, dan rekomendasi mengenai penerapan pengendalian internal dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pembangunan desa yang lebih maju dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini

dilakukan di Desa Tawalian Timur Kabupaten Mamasa. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta beberapa Perangkat Desa terkait dengan sistem pengendalian internal pengelolaan dana desa di Desa Tawalian Timur. Teknik wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini. Wawancara langsung yang dilakukan dengan 5 orang yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta beberapa Perangkat Desa Tawalian Timur untuk memperoleh kebutuhan data: 1). Data mengenai gambaran umum Desa Tawalian Timur, dan 2). Data mengenai pengelolaan keuangan dana desa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka, sumber internet, dan undang-undang, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan lima unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Adapun tujuan dari dilakukannya wawancara kepada narasumber adalah untuk menjawab rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tawalian Timur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, indikator-indikator Sistem Pengendalian Internal terdiri dari lima unsur yaitu: 1). Lingkungan pengendalian, 2). Penilaian risiko, 3). Aktivitas pengendalian, 4). Informasi dan komunikasi, dan 5). Pemantauan. Indikator-indikator pengendalian internal tersebut yang akan mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Tabel 1. Indikator-indikator Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Unsur	Pasal	Ayat	Indikator-Indikator
Lingkungan Pengendalian	Pasal 5	1	Penegakan integritas dan nilai etika

	Pasal 6	1	Komitmen terhadap kompetensi
	Pasal 7	1	Kepemimpinan yang kondusif
	Pasal 8	1	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
	Pasal 9	1	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
	Pasal 10	1	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
	Pasal 11	1	Perwujudan peran aparat pengawasan internal yang efektif
Penilaian Risiko	Pasal 16	1	Identifikasi risiko
	Pasal 17	1	Analisis risiko
Kegiatan Pengendalian	Pasal 18	3a	Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
	Pasal 20	1	Pembinaan sumber daya manusia
	Pasal 21	1	Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
	Pasal 34	1	Pengendalian fisik atas aset
	Pasal 35	1	Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
	Pasal 36	1	Pemisahan fungsi

	Pasal 37	1	Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting
	Pasal 38	1	Pencatatan yang akurat dan tepat atas transaksi dan kejadian
	Pasal 39	1	Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
	Pasal 40	1	Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting
Informasi dan Komunikasi	Pasal 42	1	Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
Pemantauan	Pasal 44	1	Evaluasi terpisah

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun (2008).

2.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik yang dilakukan dalam memeriksa kebenaran dari data-data yang akan diteliti dimana terdiri dari reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam tahap reduksi, mengumpulkan semua data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber mengenai dengan pengelolaan dana desa oleh peneliti kemudian akan dipilih data-data yang dianggap penting. Tahap selanjutnya yaitu, menguraikan data menjadi lebih singkat sehingga data yang diperoleh dapat menjadi informasi yang relevan dan mudah dipahami, sehingga dapat memungkinkan untuk memberikan kesimpulan. Selain itu juga, pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara

dokumentasi dari Desa Tawalian Timur berupa dokumen-dokumen seperti berita acara, serta struktur organisasi. Tahap terakhir yaitu, penarikan kesimpulan dan memverifikasi data yang sudah diperoleh melalui proses induktif untuk mengetahui cara penerapan pengendalian internal pemerintahan yang baik di Desa Tawalian Timur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Tawalian Timur adalah salah satu desa di Kecamatan Tawalian yang mempunyai luas wilayah 1226 Ha. Jumlah penduduk Desa Tawalian Timur sebanyak 2899 jiwa yang terdiri dari 1329 laki-laki dan 1570 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 646 KK. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 535 KK dengan persentase 83% dari jumlah keluarga yang ada di Desa Tawalian Timur. Adapun batas-batas administratif pemerintah Desa Tawalian Timur Kecamatan Tawalian yaitu di sebelah utara Desa Tawalian Timur yaitu Desa Kariango, sebelah timur Desa Tawalian Timur yaitu Kalama, sebelah selatan Desa Tawalian Timur yaitu Desa Lisuan Ada', dan sebelah barat Desa Tawalian Timur yaitu Kelurahan Tawalian. Desa Tawalian Timur terdiri dari 8 (delapan) Dusun, yakni Dusun Tatale, Dusun Tandung, Dusun Salulotong, Dusun Salutondok, Dusun Salurea, Dusun Salukaiyang, dan Dusun Rante Tallu. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan 3 km² dengan waktu tempuh 60 menit (jalan kaki) dan dari ibukota kabupaten 7 km² dengan waktu tempuh 35 menit (kendaraan).

Tata pemerintahan Desa Tawalian Timur terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Perangkat Desa, dan Kepala Dusun. Mayoritas agama penduduk Desa Tawalian Timur adalah Agama Kristen. Desa Tawalian Timur berada di atas perbukitan yang dikelilingi dengan sawah dan ladang sehingga mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Area yang berada di pinggir sawah dan ladang menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Desa Tawalian Timur untuk memenuhi kebutuhan

hidup. Selain berprofesi sebagai petani, masyarakat Desa Tawalian Timur juga memiliki profesi sebagai buruh tani, PNS, dan wirausaha lainnya.

Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Tawalian Timur

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 kegiatan pengelolaan keuangan dana desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Data mengenai pengelolaan keuangan dana desa tersebut diperoleh peneliti dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan proses pertama yang dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Dalam proses perencanaan penggunaan dana desa sendiri dimulai dari MUSDUS (Musyawarah Dusun) untuk melakukan usulan-usulan kegiatan yang akan dilakukan. Setelah MUSDUS dilakukan dilanjutkan dengan MUSDES (Musyawarah Desa) untuk melakukan perengkingan terhadap usulan-usulan dari dusun yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat, perwakilan dari setiap dusun, BPD, Perangkat Desa, dan semua Stakeholder yang ada di desa. Hasil dari musyawarah adalah penyusunan rencana tindak lanjut yang dilakukan daam MUSREMBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) untuk melakukan perencanaan pembangunan.

“Perencanaan di Desa Tawalian Timur itu dilakukan mulai dari MUSDUS (Musyawarah Dusun) terlebih dahulu, MUSDUS dilakukan untuk menerima data-data atau masukan dari setiap dusun, apa-apa yang akan diusulkan, kegiatan-kegiatan apa di dusun itu yang akan diusulkan yang menjadi prioritas. Selanjutnya selesai Musyawarah Dusun itu dilanjutkan MUSDES (Musyawarah Desa) dan menerima usulan-usulan dari setiap dusun dan disitu dilakukan peringkingan prioritas mana yang akan dimasukkan ke dalam RKP (rencana kerja pemerintah) desa. Yang ikut MUSDUS itu warga yang ada di dusun, sedangkan MUSDES adalah semua Tokoh-Tokoh Masyarakat dan

perwakilan-perwakilan dari setiap dusun, BPD, Perangkat Desa, dan semua Stakeholder yang ada di desa. Musyawarah perencanaan pembangunan di desa itu hanya satu kali dan disitulah menyusun tim untuk menentukan tim ini menyusun rencana tindak lanjut dalam hal menetapkan usulan-usulan yang prioritas yang akan dibawah ke tingkat musyawarah tingkat kecamatan.”-Kepala Desa

Proses penyusunan APBDes dilakukan oleh tim yang telah dibentuk yang dihadiri oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bersama dengan pemerintah desa untuk melakukan penyusunan usulan-usulan yang diprioritaskan dan menghitung berapa alokasi anggaran pada setiap jenis kegiatan yang akan dilakukan.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan proses kedua yang dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Proses pelaksanaan ini melakukan penentuan terhadap kegiatan-kegiatan yang akan didanai dalam satu tahun anggaran. Setelah kegiatan tersebut berjalan, TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) akan menyusun rencana kerja apa yang akan dilaksanakan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan diawasi oleh Pemerintah Desa dan Camat dengan cara memonitoring kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

”Tahap pelaksanaan dalam hal penggunaan dana desa itu dilakukan sebagaimana saya sudah katakana tadi itu diawali dengan musyawarah dan menentukan kegiatan-kegiatan apa yang akan didanai dalam satu tahun anggaran sehingga setelah kegiatan ini berjalan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) menyusun rencana kerja apa yang akan dilaksanakan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan termasuk camat itu setiap kegiatan desa dan camat melakukan monitoring kegiatan dan memonitoring setiap buku kas daripada tim pelaksana kegiatan dan bagian dari desa juga tugas daripada pengawasan dari desa adalah mengevaluasi setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan bagian pengawasan dari kecamatan adalah memberikan rekomendasi kepada desa dalam hal ini tim pelaksana kegiatan untuk memproses tahap berikutnya

dalam artian pencairan tahap-tahap selanjutnya.” -Kepala Desa

Proses pendanaan disalurkan berdasarkan laporan realisasi dan dana diberikan sesuai dengan kebutuhan atau progres yang ada di lapangan. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah dengan istilah padat karya.

3. Penatausahaan

Tahap penatausahaan merupakan proses ketiga yang dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Pihak yang melakukan proses penatausahaan adalah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan bagian Kaur Keuangan untuk membuat buku kas harian dan buku harian setiap pekerja.

“Pihak yang terkait dalam proses penatausahaan adalah tim pelaksana kegiatan, bagian kaur keuangan. Penatausahaan itu dalam hal pengelolaan dana desa itu dilakukan oleh bagian pelaksana kegiatan yang mereka itu membuat ada buku kas harian, kemudian ada buku harian setiap pekerja yang setiap minggunya upah pekerja dibayarkan” -Kepala Desa

Dokumen-dokumen digunakan dalam proses penatausahaan adalah buku harian setiap tenaga kerja, buku kas, buku kas pembantu, dan nota-nota setiap pembelian barang.

4. Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap keempat dalam melakukan pengelolaan dana desa. Pelaporan keuangan desa ini merupakan laporan keuangan yang sudah dikeluarkan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dan disetujui oleh Pemerintah Desa. Proses pelaporan dilakukan melalui dari TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) kepada Pemerintah Desa terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian Pemerintah Desa yang akan menyampaikan laporan ke tingkat kabupaten. Laporan tersebut terdiri dari laporan realisasi penggunaan dana tahap pertama dan tahap selanjutnya, laporan hasil penggunaan dana pada setiap tahap, dan laporan realisasi kegiatan fisik yang ada.

“Yang melakukan proses pelaporan itu tim pelaksana kepada pemerintah dan pemerintah desa menyampaikan laporan ke tingkat atas dalam hal ini ke tingkat kabupaten. Laporan itu, pertama laporan realisasi penggunaan dana tahap pertama dan tahap selanjutnya atau laporan realisasi setiap tahapan, kemudian laporan hasil penggunaan dana pada setiap tahap kemudian ada laporan realisasi kegiatan fisik yang ada.” -Kepala Desa

Laporan kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan disampaikan kepada Bupati, termasuk Kecamatan/Camat, dan Gubernur.

5. Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir yang dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Pendapatan dan belanja desa harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat desa dan pemerintah kabupaten. Bentuk pertanggungjawaban dilakukan secara tertulis dan lisan. Untuk pertanggungjawaban secara lisan sendiri dilakukan satu kali dalam satu tahun sedangkan pertanggungjawaban secara tertulis dilakukan tiga kali dalam satu tahun.

“Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan itu secara tertulis dan secara lisan disampaikan dalam musyawarah desa dan dilaporkan secara tertulis ke pihak terkait. Laporan pertanggungjawaban disampaikan lewat musyawarah dan dilaporkan secara tertulis kepada pihak yang terkait dalam hal ini inspektorat daerah. Kalau pertanggungjawaban itu dilakukan hanya satu kali tapi pertanggungjawaban secara tertulis itu tiga kali dalam satu tahun karena pencairan dana desa ini tiga kali tahap dalam satu tahun, laporan penggunaan dana setiap tahapan. Kalau untuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban) tahun ini belum keseluruhan tapi berdasarkan tahapan-tahapan pencairan dana itu dari tahap pertama dan tahap kedua itu sudah dilakukan laporan pertanggungjawaban tapi laporan pertanggungjawaban secara umum mungkin di akhir tahun, nanti selesai semua pekerjaan” - Kepala Desa

Pihak yang terlibat dalam proses pertanggungjawaban ini adalah Dinas Pemerintahan Desa yang akan diteruskan kepada Inspektorat Daerah. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah nota-nota dari toko, kwitansi penerimaan, buku kas harian, buku kas umum, dan dokumentasi kegiatan.

3.2. Pembahasan

Tabel 2. Rangkuman Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tawalian Timur

Unsur	Pasal	Ayat	Keterangan	Terlaksana (T)	Tidak Terlaksana (TT)
Lingkungan Pengendalian	Pasal 5	1	Penegakan integritas nilai etika dilakukan Kepala Desa dengan memberikan contoh dalam bentuk tindakan dan ucapan.	√	
	Pasal 6	1	Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan Pemerintah Desa Tawalian Timur yaitu melakukan penyusunan terhadap standar kompetensi masing-masing pegawai dan memberikan pelatihan-pelatihan khusus, serta bimbingan bagi seluruh perangkat desa untuk melaksanakan tugas dan	√	

			fungsi dalam mengelola dana desa.		
	Pasal 7	1	Kepemimpinan yang kondusif yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tawalian Timur merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.	√	
	Pasal 8	1	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan untuk menyusun kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan	√	
	Pasal 9	1	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat melalui Kepala Desa memberikan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas masing-masing pegawai	√	

	Pasal 10	1	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan Pemerintah Desa Tawalian Timur yaitu melakukan pembinaan sumber daya manusia melalui pelaksanaan diklat dan pelatihan teknis bagi perangkat desa untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa khususnya dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat dikelola berdasarkan aturan yang ada.	√	
	Pasal 11	1	Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif oleh Kepala Desa Tawalian Timur dengan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas	√	

			pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.		
Penilaian Risiko	Pasal 16	1	Identifikasi risiko yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tawalian Timur yakni menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan secara komprehensif untuk mengantisipasi terjadi risiko yang tidak diinginkan.	√	
	Pasal 17	1	Analisis risiko yang digunakan oleh Pemerintah Desa Tawalian Timur memantau setiap proses kegiatan yang dilakukan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.	√	
Kegiatan	Pasal	3a	Reviu atas kinerja		√

Pengendalian	18		Instansi Pemerintah yang bersangkutan dilakukan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur yang sudah ditetapkan pada saat perencanaan pembangunan.		
	Pasal 20	1	Pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tawalian Timur dengan cara mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi Instansi kepada pegawai dan membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi.	√	

	Pasal 21	1	Pengendalian atas pengelolaan sistem dalam pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Tawalian Timur melakukan pengamanan sistem informasi, pengendalian atas pereangkat lunak sistem, serta pemisahan tugas.	√	
	Pasal 34	1	Pengendalian fisik atas asset yang dilakukan Pemerintah Desa Tawalian Timur menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai terkait rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik.		√
	Pasal 35	1	Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tawalian Timur dengan menetapkan	√	

			ukuran dan indikator kinerja serta mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja		
	Pasal 36	1	Pemisahan fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tawalian Timur menentukan tugas dan fungsi masing-masing dalam pengelolaan dana desa dan memastikan bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.	√	
	Pasal 37	1	Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting dilakukan Pemerintah Desa Tawalian Timur dengan menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.	√	

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2022.

Dari data yang telah diuraikan pada tabel diatas mengenai penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) atas akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa Tawalian Timur secara umum indikator-indikator unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tersebut sudah terpenuhi dimana terdapat 19 Pasal Peraturan Pemerintah yang sudah terlaksana, dimana Pemerintah Desa Tawalian telah menerapkan kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar bagi seluruh pegawai dan perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah diberikan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Namun tersapat 2 Pasal yang belum terlaksana yaitu Pasal 18 Ayat 1 dimana dalam proses pengelolaan dana desa masih terdapat kendala yaitu terhambatnya proses kegiatan yang dilakukan di desa dimana pekerjaan yang dilakukan tidak tepat waktu pengerjaannya sehingga mempengaruhi penyusunan SPJ dan berdampak terhadap akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dan Pasal 34 Ayat 1 dimana pengendalian fisik atas aset yang terkait dengan BUMDes belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tawalian Timur karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana di desa sebagaimana diketahui bahwa setiap desa seharusnya memiliki BUMDes guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Sehingga kedepannya diharapkan Pemerintah Desa Tawalian Timur lebih memperhatikan lagi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan diperlukan pengetahuan yang lebih lanjut bagi setiap pegawai atau perangkat desa yang ada. berisi rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan. Disarankan memuat kebaruan hasil penelitian. Saran termasuk dapat disampaikan pada bagian ini [Times New Roman, 11, normal].

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tawalian Timur, Kabupaten Mamasa dapat disimpulkan bahwa Desa Tawalian Timur sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan tujuan untuk mencapai tujuan pengelolaan dana desa yang telah ditetapkan. Dari analisis yang telah dilakukan terkait dengan penerapan SPIP dalam pengelolaan dana desa terdiri dari indikator-indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Temuan menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tawalian Timur sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana Pemerintah Desa Tawalian Timur telah menerapkan kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar bagi seluruh pegawai dan perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memberikan pelatihan-pelatihan bagi perangkat desa terkait dengan pengelolaan dana desa, sehingga Pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan didasarkan dengan akntabilitas dan transparansi.

Namun dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan Pemerintah Desa Tawalian Timur masih terdapat kendala yaitu terhambatnya proses kegiatan yang dilakukan di desa dimana Pemerintah Desa Tawalian Timur belum sepenuhnya menerapkan reviu atas kinerja yang dilakukan dan belum menelusuri atau mengevaluasi untuk menemukan solusi masalah yang timbul terkait dengan pekerjaan yang dilakukan tidak tepat waktu pengerjaannya sehingga mempengaruhi penyusunan SPJ dan berdampak terhadap akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Selain itu pengendalian atas aset terkait dengan BUMDes belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tawalian Timur karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana di desa sebagaimana diketahui bahwa setiap desa seharusnya memiliki BUMDes guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, sehingga pengelolaan dana desa belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Saran penelitian ini adalah bagi Pemerintah Desa Tawalian Timur dalam mengimplementasikan peraturan perundang-

undangan terkait SPIP dan pengelolaan dana desa lebih diperhatikan dan melakukan perbaikan secara terus-menerus agar dapat mencapai tujuan dari Instansi Pemerintah Desa terkait dengan pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan dana desa secara efektif dan efisien dan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu Pemerintah Desa perlu melakukan revaluasi secara berkala atas kinerja yang telah dilakukan agar dapat mengevaluasi dan menemukan solusi masalah yang timbul. Untuk penelitian selanjutnya dengan judul yang sama mampu mengembangkan dan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

5. REFERENSI

- Antika, Z. (2020). *PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*. Universitas Negeri Jakarta.
- Arfiansyah, A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67–82. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. In *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 2, Issue 1). www.bimakini.com
- Asmawati, I., Basuki, P., & Riva'i, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima). *E-Jurnal Akuntansi*, 2379. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p28>
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10.
- Budiarto, D. S., & Isnaeni, R. (2022). The Role of Internal Control System and Spirituality on Fraud Prevention in Village Fund Management. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v10i1.13943>
- Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., & Niati, A. (2020). PENGARUH GCG TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN MODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(4), 425–444. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127>
- Egeham, L. (2022). *Kritik Ruwetnya Laporan SPJ Desa, Jokowi: Saya Lihat Saja Pusing*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/news/read/49245>
- Gladiaventa, F. A. (2022). *Cegah Korupsi di Desa, Gus Halim Ajak Warga Berpartisipasi Aktif Dalam Pemanfaatan Dana Desa*. Kompas.Com. <https://kilaskementerian.kompas.com/kemendes/read/2022/06/07/19424941/cegah-korupsi-di-desa-gus-halim-ajak-warga-berpartisipasi-aktif-dalam>
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040149>
- Hermanto, S., Dewata, E., & Choiruddin. (2019). *PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (Survei Pada Desa Di Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan)* (Vol. 20, Issue 2). www.amperasumsel.com/2019/03/12/13
- Heriningsih, S., & Sudaryati, D. (2019). Pengaruh Good Governance dan

- Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi. *Jurnal OPTIMUM*, 9(1), 61–72.
- Humam, H., Ardini, L., & Kurnia, K. (2020). Efektifitas Sistem Pengendalian Intern dalam Mencegah Kecurangan di Perusahaan Daerah. *EQUITY*, 23(2), 151–166. <https://doi.org/10.34209/equ.v23i2.2084>
- Ivanovik, P., Siahaan, A., & Diah Widajantie, T. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good governance pada desa di Kecamatan Air Batu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11). <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairv alue>
- Khairudin et al. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi CSR Pada Perusahaan Barang Konsumsi Ike Nurul Anggraini , Listyorini Wahyu Widati Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan LQ45 Puji Lestari , Endang Masitoh , Purnama Siddi Pengelolaan Keuangan Kel. 12(2).*
- Kisnawati, B., Irianto, & Siswandi, H. (2019). *PENGENDALIAN INTERN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGURANGI KECENDERUNGAN KECURANGAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BATUKLIANGKABUPATEN LOMBOK TENGAH.*
- Marlon Reu, F., & Lasdi, L. (2021). *Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo.*
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). *SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH ATAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI KECAMATAN SEMBAWA.* <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa>
- Maulidah, R. W. (2020). Penerapan Perencanaan dan Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jagamukti, Desa Citanglar dan Desa Buniwangi). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/jati.030123>
- Moonti, R. M., & Kadir, Y. (2018). PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 430. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>
- Nurmalasari, D. (2020). *ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN DANA DESADADAPAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008.* UIN Sunan Ampel.
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.* (2018).
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.* (2014).
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.* (2008).
- Pitaloka, H., Widayanti, H., Savitri, A. S. N., Mutohar, & Kabib, N. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dalam Perspektif COSO di Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 1(8), 1–11. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/95/64>
- Purba, S., Saragih, R., Meisiska, T., & Sembiring, B. (2022). *Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.y3a.org/index.php/AKUA>
- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. K. S. (2019). *PERAN KOMITMEN, KOMPETENSI, DAN SPIRITUALITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA.* *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10013>

- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TELUK MAJELIS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 24–33. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>
- Reu, F., & Lasdi, L. (2021). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 38–59. <https://doi.org/10.21632/saki.4.1.38-59>
- Rondonuwu, R. A., Evie, T., Sumual, M., & Kewo, C. L. (2020). PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA KAYUUWI KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA. *JAİM: Jurnal Akuntansi Manado*, 1(3).
- Sahala Purba, Rintan Saragih, & Tika Meisiska Br Sembiring. (2022). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 122–129. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>
- Subrata, I. W., Yasa, G. W., & Astika, I. B. P. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kemampuan Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Kualitas Laporan Barang Milik Daerah. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 2, 477. <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i02.p07>
- Sunarmo, A., Widianingsih, R., Pratiwi, U., & Hidayat, T. (2018). IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE, THE GOVERNMENT'S INTERNAL CONTROL SYSTEMS, AND THE COMPETENCE OF HUMAN RESOURCES TO THE PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT APPARATUS.
- Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(2), 348. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.117>
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2019). PENGARUH SITEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH , AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (Survei Pada Desa Di Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan) Politeknik Negeri Sriwijaya. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 20(2), 211–218
- Wulandari, R., & Riharjo, I. B. (2018). Village Financial Management Accountability and Village Internal Control System. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(7). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1007/1025>